



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 4/PDT/2017/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. MARWAN YAHYA, Jabatan Direktur PT. Masco Jaya Lhokseumawe, dari dan karena itu bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, beralamat di Jalan Anggrek V No. 11 Perumahan Asean Krueng Geukueh-Aceh Utara, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **H. KHAIRIL FADRI BASRI, S.H.**, dan **H. HANAFIAH HASAN BASRI, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum BASRI & Rekan” yang beralamat di Jalan Angsana Raya No. 15 Perumahan Asean Desa Paloh Lada Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 027/PDT/PN/2016 tertanggal 09 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Lhokseumawe tanggal 20 September 2016, Nomor : W1.U2/177/HK.02/IX/2016, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan:

BANK ACEH CABANG LHOKSEUMAWE, Alamat Jalan Merdeka No. 8 Lhokseumawe, dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya bernama **M. YUSUF ISMAIL PASE, S.H., M.H.**, Advokat pada kantor Hukum “PASE & Rekan” yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur No. 14 Cunda Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/DIR/BA/XI/2016 tertanggal 14 November 2016 yang didaftarkan di

Halaman 1 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 November 2016, Nomor : W1.U2/223/HK.02/XI/2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

- 2. NURHUSAINI ABDULLAH**, Alamat Gampong Paloh Gadeng, Kec. Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Lsm dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Lsm, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk sebahagian ;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi dan Tergugat II dalam Konpensi/Rekonpensi untuk membayar seluruh tagihan kredit kepada Penggugat dalam Rekonpensi sebesar Rp.1.520.556.896.95 (Satu milyar lima ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh enam sembilan puluh lima rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 2 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PT-BNA



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.369.200,- (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I tidak hadir dan Salinan Putusan tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhokseumawe kepada Terbanding/semula Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pemanding/semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan SYAWALUDDIN, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 31 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I/semula Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 28 September 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.LSM berdasarkan perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memenuhi Surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/390/HK.02/UIX/2016, tanggal 23 September 2016;

Menimbang, bahwa Pemanding/semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 16 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I/semula Tergugat I pada tanggal 12 Oktober 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon

Halaman 3 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 19 Oktober 2016 berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsk atas perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memenuhi Surat Plt. Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 12 Oktober 2016, Nomor W1.U2/1478/HK.02/X/2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I/semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 22 November 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Pembanding/semula Penggugat dan kepada Terbanding II/semula Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal masing-masing pada tanggal 30 November 2016 sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm berdasarkan perintah Hakim/Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memenuhi Surat Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor W1.U2/1689/HK.02/XI/2016, tanggal 14 November 2016

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe masing-masing pada tanggal 21 November 2016 dan tanggal 28 November 2016, sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PN.Lsm;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 Agustus 2016,

Halaman 4 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Lsm, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Eksepsi dari Tergugat sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya telah berdasarkan alasan - alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 4/Pdt.G/2016/PN.Lsm, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 5 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Rabu, tanggal 29 Maret 2017**, oleh kami : WAHYONO, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, SIGID PURWOKO, S.H., M.H. dan ASWIJON, S.H., M.H., Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 Maret 2016, Nomor : 4/Pen.Pdt/2017/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh TJUT NASRULLAH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

WAHYONO, S.H.

d.t.o.

2. ASWIJON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Biaya perkara banding :

d.t.o.

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 5.000,-

3.Biaya proses.... Rp.139.000,-

TJUT NASRULLAH

Jumlah..... Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
PANITERA,

H. SAID SALEM, S.H., M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006

Halaman 6 Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2017/PT-BNA